

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE

¹Anisa Utami ²Herwastoeti

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

²Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

Korespondensi : anisautami1989@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang digunakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Produk obat-obatan dan makanan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.. Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan dilapangan mengenai penjualan obat-obatan ilegal secara online dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas beredarnya obat- obatan yang dijual secara Ilegal. Salah satu obat ilegal yang dijual secara online adalah obat Gingseng Kianpi Pil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan . Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan obat-obatan ilegal secara online ini belum seutuhnya diterapkan baik dalam Undang – undang Perlindungan konsumen, Undang -Undang Pangan, Undang - Undang ITE dan Undang – Undang Kesehatan, khususnya dalam hal penerapan hak - hak konsumen. Peningkatan dalam mengkonsumsi obat- obatan terhadap produk yang ditawarkan oleh merek- merek ternama jadi kesempatan pelaku usaha dalam melaksanakan berbagai macam metode supaya produk yang di jual bisa dipasarkan dengan harga murah tanpa memandang aspek keamanan dari produk tersebut seperti izin edar dari BPOM. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mendengarkan aspirasi atau keberatan yang disampaikan oleh masyarakat atas penjualan obat ilegal secara online sehingga dapat di bentuk peraturan mengenai permasalahan tersebut yang disesuaikan dengan hak-hak yang dimiliki masyarakat sebagai konsumen. Jika peraturan tersebut tidak diterapkan di masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha, maka perlindungan hukum oleh pemerintah mengenai permasalahan ini yaitu dilakukannya penegakan hukum melalui peradilan umum di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Obat ilegal, Online

ABSTRACT

Consumer protection is a legal device created to protect and fulfill consumer rights. Consumer protection aims to foster awareness of business actors regarding the importance of consumer protection so that an honest and responsible attitude in the business grows. Medicines and food products are monitored by the Food and Drug Supervisory Agency or abbreviated as BPOM Agency which is in charge of overseeing the circulation of drugs and food in Indonesia. This research is done based on the problems concerning the sale of illegal drugs online and namely finding the form of accountability from business actors for the circulation of illegal drugs. One of illegal drugs that is sold online is a Gingseng kianpi Pil. The type of this research is juridical

normative , by adopting both and regulations (statute approach.). Legal protection to consumers on the sale of illegal drugs online has not completely applied both in the act of consumer protection , the act of food , the act of information and electronic transaction and the act of health , especially in terms of the application of the rights of the rights of consumers. The level of consuming drugs by citizens in Indonesia, products offered by well-known brands, is an opportunity for these business actors to carry out various methods so that the products they sell can be marketed at low prices regardless of the safety aspect of the product, such as a distribution permit from BPOM. The protection of the law that can be carried by the government first with listening to the opinions or objection that was delivered by the community on the sale of illegal drugs online so that it can be formed a regulation on these problems in accordance with what rights held by the as a consumer. If the regulation is not applied , either by the community as consumers and entrepreneurs , then the legal protection can be done by the government about the problems he has done is through common court of law enforcement in indonesia.

Keywords: *Consumer Protection, illegal drugs, Online*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan kebutuhan manusia tentang obat – obatan akan terus bertambah. Berdasarkan perkembangan teknologi, proses pemasaran dalam perdagangan obat, proses distribusi obat, pengedaran obat atau penjualan obat, serta proses untuk mendapatkan obat mengalami perkembangan teknologi. Pembelian obat tidak harus mempertemukan konsumen dan penjual secara langsung. Penjualan secara online tidak harus konsumen datang ke unit pelayanan kesehatan seperti di apotek, puskesmas, rumah sakit atau toko obat. Proses distribusi obat dimudahkan langsung ke tangan konsumen melalui media internet. Pelaku usaha memberikan kemudahan dan inovasi agar konsumen dengan mudah melakukan transaksi melalui media internet¹

Kegiatan jual beli secara online atau yang disebut dengan E-commerce merupakan suatu kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik sebagai alat penghubungnya antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga kesepakatan atau perjanjian yang tercipta adalah melalui media online. Namun, dengan adanya kegiatan jual beli yang dilakukan secara online dengan menggunakan media transaksi elektronik maka sering terjadi kesalah pahaman antara pelaku usaha dengan konsumen. Salah satu contoh barang yang banyak diperjual belikan secara online adalah makanan dan obat-

¹ Kristiani Natalia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konduen Kosmetik yang Dijual Bebas Secara Online Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Tesis: Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, Tahun 2018, hal 31

obatan. Beberapa tahun terakhir ini, banyak diberitakan di beberapa situs berita online bahwa terjadi penjualan obat-obatan ilegal secara online oleh beberapa situs penjualan online².

Menurut Abdul Halim Barkatullah³, *Electronic Commerce (e-commerce) adalah Kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang perantara (intermediateries) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (computer network) yaitu internet, dimana penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial*

Penggunaan internet dalam e-commerce memberikan dampak yang positif yaitu dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan transaksi tanpa batasan tempat dan waktu, tanpa adanya pertemuan face to face lagi, sehingga sangat efisien. Dampak negatif dari e-commerce, salah satunya adalah tentang masalah keamanan dalam bertransaksi dalam hal⁴:

- Masalah kerahasiaan barang
- Masalah bagaimana cara agar barang yang dikirimkan itu terjamin keutuhannya.
- Masalah keamanan barang sampai ke tangan penerima
- Masalah keabsahan pelaku transaksi
- Masalah keaslian barang

Dalam perekonomian yang begitu pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memunculkan perubahan kebutuhan hidup manusia, misalnya obat-obatan. Obat – obatan merupakan bagian aspek terpenting dalam menunjang kesehatan seseorang. Dalam pelayanan kesehatan di mulai dari pencegahan,diagnosa,pengobatan dan pemulihan. Obat merupakan sebuah produk kesehatan yang berguna dalam penunjang kesehatan konsumen. Dalam hal ini konsumen memerlukan kebutuhan dalam pengobatan sehingga selayaknya pasien sebagai konsumen berhak mengenal dan mengetahui informasi yang jelas mengenai obat-obatan yang di konsumsi baik itu

² Mulya Nurbilkis, BPOM: 302 Situs Internet Menjual Obat Palsu, <http://news.detik.com/read/2014/05/26/164027/2592732/10/bpom-302-situs-internetmenjual-obat-palsu>, DetikNews

³ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hal 11.

⁴ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hal 11

dilihat dari aspek kandungan obat , manfaat obat dan ke efektifan dari manfaat obat tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari,obat-obatan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Peran obat-obatan yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan. Maka dari itu keamanan obat sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat. Konsumsi obat-obatan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan obat-obatan bagi individu yang harus diperhatikan antara lain, faktor umur,status kesehatan seperti riwayat penyakit, faktor fisiologis tertentu(hamil,menyusui),dan faktor ekonomi individu tersebut. Tingkat konsumsi obat-obatan masyarakat di Indonesia produk yang ditawarkan oleh merek-merek ternama menjadi peluang distributor produk tersebut melakukan aneka jenis strategi guna apa yang produk dijual mampu dipasarkan dengan harga yang murah tanpa memilah dari keamanan dari produk tersebut seperti izin edar dari BPOM. Hal ini didukung dengan ketidaktahuan masyarakat yang menjadi faktor beredarnya produk obat-obatan ilegal tanpa izin tersebut secara luas. Penjualan obat ilegal secara online ini semakin marak terjadi khususnya di Indonesia. Beberapa contoh obat ilegal yang dijual secara online adalah obat kuat, obat penurun berat badan dan obat penambah berat badan⁵.

Salah satu contoh obat ilegal yang banyak dijual secara online ini adalah obat pelangsing dan Penambah berat badan . Dari banyaknya jenis obat penambah berat badan yang dijual di internet. Penulis mengambil salah satu contoh yaitu obat penambah berat badan dengan merek Gingseng Kianpi Pil . Gingseng Kianpi merupakan obat penambah berat badan yang berbentuk pil dijual dalam kemasan botol yang menurut informasi bisa menaikkan berat badan hingga beberapa kilo. Tetapi, obat Gingseng Kianpi Pil ini sayangnya tidak terdaftar atau ter registrasi dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga obat Gingseng Kiapi Pil ini dapat digolongkan menjadi obat ilegal. Kejelasan informasi atas obat-obatan yang dijual secara online sangat penting untuk masyarakat atau konsumen, karena sangat berpengaruh bagi kesehatan dan keselamatan hidup mereka.

⁵ <http://www.stopobatpalsu.com/index.php?modul=search&textid=306775404326>

Pada tiap tahunnya peredaran obat ilegal secara online ini memang sudah sering terjadi. Ketersediaan informasi mengenai obat ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi mengenai peredaran obat-obatan ilegal membuat masyarakat konsumen terjerumus ke dalamnya, Indonesia memang menjadi pasar terbesar untuk pasar produk-produk obat ilegal, bisa berasal dari produk dalam negeri ataupun produk luar⁶.

Lemahnya kedudukan konsumen atas kegiatan jual beli yang dilakukan secara online dibandingkan pihak produsen, maka perlindungan hukum terhadap para konsumen dirasa sangat perlu khususnya dalam masalah penjualan obat-obatan ilegal yang dijual secara online. Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen cukup luas, sehingga banyak peraturan hukum lainnya yang masih berkesinambungan dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK.)

Dengan semakin berkembangnya bisnis jual beli online, maka Undang – Undang ITE juga mengatur dan menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, tetapi dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara pasal-perpasal melainkan hanya sekedar hak-hak konsumen secara umum. Pada pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yang intinya maka setiap orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dilarang atau tidak boleh menyimpan, membuat, mempromosikan dan mengedarkan obat. Peraturan tersebut juga dipertegas Pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian yang intinya maka setiap unit fasilitas distribusi atau penyaluran seperti sediaan farmasi khususnya obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab.

Penjualan obat-obat ilegal juga telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang kesehatan, karena obat-obat tersebut tidak terdaftar dalam daftar registrasi BPOM. Dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya bisa diedarkan setelah mempunyai izin edar⁷. Artinya disebut obat-obatan ilegal karena tidak mempunyai izin edar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengenai Fungsi dan Kewenangan BPOM, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan obat-obatan ilegal

⁶ <https://m.liputan6.com/health/read/2439491/50-persen-obat-palsu-berasal-dari-tiongkok-dan-india> (diakses pada tanggal 29 april 2022)

⁷ Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan

secara online contohnya obat penambah berat Badan Gingseng Kianpi Pil menurut hukum positif di Indonesia, diantaranya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – undang Kesehatan dan Undang-undang Pangan. Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat-obatan illegal menurut undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Mengenai perlindungan konsumen serta Bentuk Pertanggungjawaban Dari Pelaku Usaha Atas Beredarnya Obat-obatan Ilegal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi konsumen terhadap penjualan obat ilegal secara online.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan Penelitian hukum normatif doktriner yaitu penelitian hukum yang berupa norma - norma ⁸. Penelitian hukum yang normatif doktriner yakni studi dokumen,yakni memakai sumber-sumber data sekunder yang seperti bentuk perundang-undangan,peraturan pemerintah,teori-teori hukum,artikel-artikel. Sumber Data Bahan Hukum yang dipakai dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,dan bahan hukum tersier.

- a. Data Primer yaitu merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian
- b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan artikel ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Studi kasus adalah penelitian tentang Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat Ilegal yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum⁹

⁸ Peter mahmud(2009)“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”,Jakarta,Raja Grafindo Persada,hlm.13.

⁹ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.163

3. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan baik majalah maupun media massa dan perundang-undangan . Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum *Bagprotection is a legal device created to protect and fulfill consumer rights. Consumer protection aims to foster awareness of business actors regarding the importance of consumer protection so that an honest and responsible attitude in the business grows. Medicines and food products are monitored by the Food and Drug Supervisory Agency or abbreviated as BPOM Agency which is in charge of overseeing the circulation of drugs and food in Indonesia. This research is done based on the problems concerning the sale of illegal drugs online and namely finding the form of accountability from business actors for the circulation of illegal drugs. One of illegal drugs that is sold online is a Gingseng kianpi Pil. The type of this research is juridical normative , by adopting both and regulations (statute approach.). Legal protection to consumers on the sale of illegal drugs online has not completely applied both in the act of consumer protection , the act of food , the act of information and electronic transaction and the act of health , especially in terms of the application of the rights of the rights of consumers. The level of consuming drugs by citizens in Indonesia, products offered by well-known brands, is an opportunity for these business actors to carry out various methods so that the products they sell can be marketed at low prices regardless of the safety aspect of the product, such as a distribution permit from BPOM. The protection of the law that can be carried by the government first with listening to the opinions or objection that was delivered by the community on the sale of illegal drugs online so that it can be formed a regulation on these problems in accordance with what rights held by the as a consumer. If the regulation is not applied , either by the community as consumers and entrepreneurs , then the legal protection can be done by*

the government about the problems he has done is through common court of law enforcement in indonesia.

Keywords: *Consumer Protection, illegal drugs, Onlinei* Konsumen Akibat Beredarnya Obat - Obatan Ilegal secara online (Study Kasus Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) agar bisa memperoleh suatu gambaran singkat mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Fungsi Dan Kewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki fungsi dan kewenangan, yaitu¹⁰

A. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

- Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan selama beredar.
- Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan selama beredar
- Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM,
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan BPOM.

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

B. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

- Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan obat-obatan ilegal secara online menurut hukum positif di Indonesia, diantaranya Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – undang Kesehatan dan Undang-undang Pangan

A. Penjualan Obat-obatan Ilegal secara Online di Indonesia

Penjualan obat melalui media online menawarkan pasar yang lebih luas, harga lebih murah, lebih cepat, dan kemungkinan pembelian secara anonim. Dengan pembelian obat melalui media online masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan cepat, apalagi bila obat-obatan tertentu dirasa berguna bagi dirinya. Dengan demikian masyarakat lebih tertarik mencari dan membeli obat melalui situs-situs di internet¹¹

Obat-obatan yang dijual secara online pun sulit dipantau, baik dari sisi promosi maupun transaksinya. Selain itu, informasi terkait produk yang disampaikan kepada masyarakat sangat minim, tidak hanya itu, alamat penjual produk obat-obatan juga tidak jelas.

Penjualan secara online ini dilakukan para pelaku usaha sebagai akses untuk menjual obat-obatan kepada masyarakat tanpa harus bertemu atau berinteraksi secara langsung kepada pembelinya. Obat-obatan yang dijual secara online melalui beberapa situs penjualan online berbagai macam jenisnya, mulai dari obat-obatan yang mempunyai fungsi untuk menyembuhkan penyakit umum , penyakit keras, obat kuat, obat diet, maupun obat yang jenisnya suplemen bagi tubuh manusia, salah satunya adalah untuk meningkatkan nafsu makan dan menurunkan berat badan. Dari banyaknya merek obat yang beredar di pasaran, salah satu merek yang diragukan izin edarnya adalah Gingseng Kianpi Pil. Izin edar yang terdapat pada obat-obatan, makanan atau kosmetik dapat dilihat pada website Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

¹¹ Nita Ariyulinda, Op cit

Setelah penulis melakukan pencarian dari daftar registrasi yang terdapat dalam website BPOM, obat Ginseng Kianpi bermerek Ginseng Kianpi ini tidak terdaftar di dalam BPOM, sehingga obat diet ini dapat digolongkan dalam kategori obat ilegal karena tidak memiliki izin edar dan tidak teregistrasi dalam BPOM.

Gambar 1.1

**COVER OBAT PENGGEMUK BADAN GINSENG KIANPI PIL YANG
DIJUAL MELALUI MEDIA SOSIAL**



**Star Kapsuma Ginseng Kianpi Pil Isi 60 Kapsul
Resmi BPOM**

Melihat perkembangan penjualan obat melalui media online maka Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan pedoman untuk pelaksanaan farmasi online¹². Di Amerika penjualan obat melalui media online banyak menimbulkan korban dan perkara pidana serta perkara privat yang mengakibatkan kerugian jutaan dolar. Melihat keadaan seperti itu maka kongres Amerika mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai apotek online. Begitu pula Jerman mengeluarkan peraturan tentang apotek online dan cara pengantaran obat yang dibeli secara online. Tujuan

¹² Majalah Farmasetika, 2021, *Penjualan Obat Online*, Vol 1 No.8

Undang- Undang tersebut dibuat untuk menertibkan penjualan obat melalui media online, sehingga tidak dengan mudah setiap orang yang tanpa hak dapat melakukan penjualan obat melalui media online¹³. FDA menyebutkan dalam *Buying Prescription Medicine Online : A Consumer Safety Guide*, saat kita membeli obat secara online, kita harus memastikan membeli obat tersebut ke apotek online yang berlisensi atau yang memiliki ijin di negara tersebut, dan apotek online tersebut harus memiliki apoteker/pharmacist yang berlisensi atau berijin.¹⁴

Indonesia saat ini belum memiliki regulasi terkait dengan penjualan obat melalui media online. Setiap apotek online, toko obat online maupun perorangan dengan bebas menjual obat, baik obat yang masuk kategori obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika melalui media online tanpa ada persyaratan atau pembatasan yang mengatur hal tersebut.

Kegiatan jual beli secara online atau yang biasa disebut dengan Ecommerce saat ini telah banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, e- commerce telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung¹⁵. Lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha, maka sangat diperlukan perlindungan hukum yang ditujukan bagi konsumen. khususnya dalam penjualan obat-obatan ilegal yang dijual secara online. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Kesehatan dan juga Undang-undang Pangan.

B. Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di Indonesia sendiri telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia

¹³ Yusrinda, 2017, *Kontroversi Apotek Online*. Di Akses <http://www.scribd.com/doc/291364972/Kontroversi-Apotek-Online> Pada 29 april 2022

¹⁴ Food and Drug Administration (FDA), 2018, *Buying Prescription Medicine Online : A Consumer Safety Guide*, US Department of Health and Human Services FDA, National Council on Patient Information and Education, Find this guide online at. Di akses www.fda.gov/buyonlineguide, pada tanggal 29 april 2022

¹⁵ Bagus Hanindy Mantri, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE*, 2007, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 10

Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai pengertian transaksi elektronik, yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 bahwa Transaksi Elektronik adalah "*Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya*". Penyebaran informasi yang dilakukan pelaku usaha dalam menjualkan barangnya khususnya obat-obatan dilakukan melalui beberapa situs online dan juga beberapa media sosial, contohnya seperti facebook, instagram dan juga media sosial lainnya yang diakses melalui komputer.

Gambar 1.2

INFORMASI PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK GINGSENG KIANPI PIL YANG DIJUAL SECARA ONLINE

Penjelasan Singkat :

- Membantu memperbaiki nafsu makan,
- Membantu meningkatkan fungsi pencernaan
- Membantu meningkatkan daya tahan tubuh
- Membantu memulihkan kesehatan secara keseluruhan

Khasiat : Membantu memperbaiki nafsu makan, membantu memelihara kesehatan pencernaan

Cara Pakai : 1 x sehari, 1 - 2 kapsul. Diminum sebelum tidur.

Perhatian :

- Tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan ibu menyusui.
- Tidak boleh digunakan bersama dengan obat yang menghambat pembekuan darah seperti warfarin dan asetosal.

Komposisi :

- Fructus Hordei Germinatus 20%
- Fructus Lycii 15%
- Rhizoma Dioscoreae 20%
- Radix Ginseng
- Fructus setariae Germinatus 20%
- Fructus Amomi 15%

Pasal 9 UU ITE menjelaskan mengenai informasi dari pelaku usaha mengenai barang yang dijual, Pelaku usaha menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Kelengkapan informasi yang diberikan kepada konsumen harus sesuai dengan yang seharusnya, baik mengenai kandungan yang terdapat pada obat-obatan tersebut, izin edar dari obat tersebut, bentuk dari obat, hingga khasiat dan efek samping bagi pengguna apabila mengkonsumsi obat diet Ginseng Kianpi , dan kelengkapan informasi ini merupakan suatu hal yang terpenting dalam kegiatan jual

beli. Namun, kenyataannya masih banyak beberapa pelaku usaha yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya mengenai obat penambah berat badan Gingseng Kianpi, contohnya seperti izin edar obat Gingseng Kianpi, atau pelaku usaha tidak menjelaskan mengenai efek samping dari penggunaan obat ini selain untuk menaikkan berat badan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang dibentuk pemerintah guna memberi ketentuan-ketentuan dalam kegiatan e-commerce. Selain UUIITE, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana dalam peraturan ini terdapat penjelasan tambahan mengenai transaksi elektronik yang lebih jelas dan lengkap dalam pasal 49. Dan dalam peraturan ini juga terdapat penjelasan mengenai layanan pengaduan yang dijelaskan dalam pasal 51 ayat 1.

Asas-asas yang terdapat pada penjelasan pasal 3 UUIITE, yaitu 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas manfaat, 3) Asas Kehati-hatian, 4) Asas Itikad baik, 5) Asas Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Namun demikian, penerapan asas-asas yang terdapat dalam UUIITE ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha khususnya dalam penjualan obat penambah berat badan Gingseng Kianpi. Pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut yaitu para pihak yang melakukan transaksi seperti yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat a bahwa "*Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi*".

Dari penjelasan tersebut bisa terlihat bahwa kedudukan konsumen sangat lemah dalam permasalahan penjualan obat penambah berat badan Gingseng Kianpi dimana konsumen tidak mengetahui kebenaran akan obat penambah berat badan tersebut, baik kandungan, komposisi atau izin edar sehingga konsumen tidak dapat menuntut pelaku usaha yang menjual obat-obatan tersebut.

Dalam undang-undang ITE belum dijelaskan secara jelas mengenai hak - hak konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik seperti penjelasan mengenai hak-hak konsumen yang ada dalam UUPK, sehingga dalam penjualan obat- obatan ilegal khususnya obat penambah berat badan Gingseng Kianpi masih harus disesuaikan dengan UUIITE baik mengenai hak konsumen maupun ketentuan dalam kegiatan transaksi elektronik.

C. Menurut Undang-undang Kesehatan

Kesehatan merupakan hak bagi setiap manusia. Sebagai salah satu aset terpenting dalam hidup manusia, maka pengawasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan merupakan hal penting bagi pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Penjualan obat-obatan ilegal khususnya obat penambah berat badan yang bermerek Gingseng Kianpi ini tentu telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang kesehatan, karena Obat penambah berat badan Gingseng Kianpi tidak terdaftar dalam daftar registrasi yang terdapat dalam website BPOM.

Gambar 1.3

NOMOR REGISTRASI BPOM YANG DI CANTUMKAN PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK GINGSENG KIANPI PIL

Membantu memperbaiki nafsu makan, membantu memelihara kesehatan pencernaan.

Aturan Pakai: 1 x sehari, 1 - 2 Kapsul, sebelum tidur

Isi 60 Kapsul

Peringatan: Tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui

BPOM TR: 032329911

Gambar 1.4

CEK NOMOR REGISTRASI BPOM PRODUK GINGSENG KIANPI PIL

Cek Produk BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Jumat, 29 April 2022 - 04:46:39

Produk Sarana Link

• Halaman Utama » Produk » Semua » Cari

⚠ Informasi Data Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika dan Pangan Olahan Terdaftar tidak dapat digunakan untuk melakukan Pengawasan dan atau Penindakan. Pengawasan dan atau Penindakan terkait dengan Data tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan POM.

Daftar Semua Produk

Cari: **NOMOR REGISTRASI** TR 032329911

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAFTAR
Data Tidak Ditemukan		

10 Data Per-Halaman. Menampilkan 0 - 0 Dari 0 Data.

« Halaman 0 Dari 0 »

© 2017 - 2020 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Suitable View @ Chrome • Firefox4+ • IE7+ • Opera • Safari

Dijelaskan dalam pasal 106 ayat (1) Undang-undang Kesehatan bahwa "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*", artinya obat yang bermerek Gingseng Kianpi termasuk dalam kategori obat ilegal karena tidak memiliki izin edar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga obat-obatan yang dijual baik secara online maupun yang beredar luas di pasaran harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan juga syarat-syarat lainnya sesuai pasal 105 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi "*Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya*".

Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dalam praktiknya pelaku usaha yang menjual obat ilegal khususnya obat penambah berat badan Gingseng Kianpi tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat tersebut, karena obat yang dijual tidak mempunyai izin edar dari BPOM. Dalam UU Kesehatan yang dijelaskan dalam pasal 106 ayat (2) yang berbunyi, Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu*

dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106 ayat (2) tersebut *tidak menjelaskan mengenai sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, peraturan yang dijelaskan hanya mengenai sediaan farmasi yang memiliki izin edar untuk dapat ditarik dari peredaran apabila tidak memenuhi persyaratan.*

D. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen

Dalam UUPK pelaku usaha diminta untuk jujur atas segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang diperjualkan kepada konsumen Khususnya dalam penjualan obat diet ilegal, keterangan mengenai obat penambah berat badan Ginseng Kianpi ini telah memiliki izin edar seharusnya tidak ditulis oleh pelaku usaha, dikarenakan obat ini belum memiliki izin edar. Dalam penjualan obat penambah berat badan Ginseng Kianpi sangat disayangkan pada prakteknya tidak sesuai dengan tujuan undang-undang perlindungan konsumen yang dijelaskan dalam pasal 3, khususnya dalam hal keterbukaan informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen dan juga sikap yang jujur dan bertanggungjawab.

Hak-hak konsumen yang perlu diperhatikan dalam transaksi e-commerce, yaitu,

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, Di masyarakat penjualan obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan perundang-undang masih banyak terjadi khususnya dalam penjualan melalui kegiatan e-commerce.

Penjelasan ini juga bisa dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) diatas mengatur mengenai penjualan dan peredaran sediaan farmasi harus memberikan informasi secara lengkap dan benar, tetapi dalam peraturan ini tidak dijelaskan mengenai perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan E-commerce. Sedangkan masyarakat sebagai konsumen mempunyai hak-hak nya tersendiri sebagai pengguna barang dna jasa dalam hal ini adalah obat penggemuk badan Ginseng Kianpi yang dijual secara online.

Ketentuan mengenai kegiatan jual beli atau E-commerce dalam UUPK sendiri belum diatur. Dalam UUPK pengaturan mengenai kegiatan jual beli adalah kegiatan jual

beli secara umum bukan dalam hal kegiatan jual beli secara online. Dengan ini pemerintah perlu menyikapi dan mengawasi kegiatan jual beli yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen melalui media online atau menggunakan transaksi elektronik. Hal ini disebabkan kegiatan e-commerce mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan secara umum. dalam hal perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha masih banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan penjualan obat penambah berat badan Gingseng Kianpi dan juga ketidaksesuaian penjualan obat penambah berat badan Gingseng Kianpi ini dengan hak - hak konsumen yang telah ditaur dalam UUPK.

E. Menurut Undang-undang Pangan

UU No.18 Tahun 2012 Pangan menjelaskan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Obat Gingseng Kianpi ini dapat dikategorikan sebagai pangan karena memiliki komposisi obat yang berasal dari hasil pertanian dan perkebunan.

3. Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat-obatan ilegal menurut undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Mengenai perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen dibentuk demi kepentingan konsumen dalam hal ini fisik maupun sosial ekonomi konsumen. Dalam hal fisik konsumen berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa mereka dalam penggunaan barang atau jasa konsumen. Sedangkan dalam hal sosial ekonomi setiap konsumen bisa memperoleh hasil optimal dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam penggunaan barang atau jasa keperluan mereka atas hidupnya¹⁶.

Keseimbangan perlindungan terhadap konsumen dengan produsen,bisa dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen,karena seperti yang terjadi di era pasar bebas saat ini posisi produsen selama ini lebih kuat daripada konsumen.

¹⁶ Muhammad Ridho Al Hasymi Daulay,Utary Maharani Barus,dan Rafiqi,*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal*,Jurnal Ilmiah Hukum,1(2) 2019

Kewajiban pelaku usaha setiap orang yang bergerak di bidang kefarmasian, haruslah terlebih dahulu menemukan rekomendasi, dimana prosedurnya diajukan kepada Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dengan adanya rekomendasi dari Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), maka bisalah dipastikan maka pelaku usaha (pedagang atau produsen) secara administratif telah mengikuti/melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pada pasal 1494 yang menyatakan maka: *“meskipun telah diperjanjikan maka penjual (pelaku usaha) tidak akan melakukan apapun, penjual (pelaku usaha) tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang kesepakatan, segala kesepakatan yang bermengenaian dengan ini yaitu batal”*.

Untuk menemukan upaya bagi konsumen hal ini diatur berlandaskan Pada pasal 1496 KUHPerdata yang menyatakan maka: *“pembeli (konsumen) dalam tuntutan haknya melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang pedagang atau produsen (pelaku usaha), dan berhak menuntut kembali dari si penjual (pelaku usaha) untuk memberikan; Pengembalian uang pembelian serta penggantian biaya, kerugian, bunga dan biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli (konsumen)”*.

Kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha (pedagang atau produsen) pada produk obat-obatan illegal tanpa surat izin edar tersebut, tentulah ada hubungannya dengan perlindungan konsumen, antara lain terjaminnya alamat bagi konsumen untuk mengajukan gugatan atau klaim kerugian. Oleh karena itu sebuah produk obat-obatan yang diperjualbelikan wajib di daftarkan oleh pelaku usaha (pedagang atau produsen), agar bisa diketahui oleh masyarakat (bagi konsumen) maka produk obat-obatan tersebut telah terdaftar di Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Bagian dari Bentuk perlindungan hukum melalui suatu peraturan. Dalam hal ini pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen guna untuk melindungi kegiatan perdagangan antara produsen dan konsumen¹⁷. Pelaksanaan UUPK dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan atau untuk melindungi pihak konsumen dari tindakan curang pelaku usaha.

¹⁷ Happy Susanto, (2008) *Hak-hak konsumen jika dirugikan* Jakarta, visimedia, hlm. 4

Selain itu UUPK juga yakni jaminan produsen apabila produsen melanggar ketentuan yang berlaku maka konsumen berhak untuk meminta ganti rugi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen, yaitu¹⁸

- A. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
- B. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- E. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- F. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- G. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- H. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang tidak memberikan penggunaanya kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan penggunaanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan,

¹⁸ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo Edisi Revisi, Jakarta, 2004. hlm 3

konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Dalam aturan undang-undang ini belum berjalan lancar dengan baik dikarenakan masih banyaknya produk obat-obatan ilegal di Indonesia yang bisa dijual secara bebas padahal mereka memakai bahan-bahan berbahaya seperti boraks untuk membuat obat-obatan. Selain itu barang-barang yang diproduksi juga bisa dipalsukan dengan mudahnya dan sangat merugikan konsumen. Akibatnya tidak hanya dari segi materi yang rugi melainkan bisa mengancam jiwa jika dikonsumsi.

Dalam hal peredaran obat-obat ilegal UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memberikan pengaturan mengenai larangan kepada pelaku usaha yang nantinya akan memberikan kerugian kepada konsumen. Maka pelaku usaha telah melanggar beberapa ketentuan pasal dalam UUPK, yaitu :

- Pasal 8 ayat 1 huruf a,d dan e Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁹. pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang untuk memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, selain itu tidak sesuai dengan kondisi dan kemanjuran, selain itu tidak sesuai dengan mutu komposisi dan proses pengolahan sebagaimana yang dinyatakan dalam label. Pelaku usaha telah menjual dan mengedarkan obat dan obat tradisional yang tidak memenuhi standar pembuatan obat yang baik dan standar pembuatan obat tradisional yang baik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak adanya izin edar dari BPOM. Selain itu pelaku usaha sudah mengetahui maka obat-obat tersebut mengandung bahan kimia obat dan zat berbahaya lainnya yang sama sekali tidak sesuai dengan kondisi dan kemanjuran yang dinyatakan dalam label produk tersebut. Oleh karena itu, obat yang diperdagangkan tidak sesuai dengan mutu dan komposisi yang dicantumkan dalam keterangan barang.
- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. produk yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan

¹⁹ Pasal 8 ayat 1 huruf a,d dan e Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen

perundang-undangan, selain itu tidak sesuai dengan kondisi dan kemanjuran, selain itu tidak sesuai dengan mutu komposisi dan proses pengolahan sebagaimana yang dinyatakan dalam label²⁰. Dari penjelasan diatas mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang tercantum Pada pasal 8 ayat(1) dan(3) bertujuan agar pelaku usaha dan konsumen bisa mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.

4. Bentuk Pertanggungjawaban kepada Pelaku Usaha Atas Beredarnya Obat-obatan Illegal

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, merupakan badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan, yakni mengawasi keamanan, gizi pangan, mutu yang beredar di dalam negeri. Kegiatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menguji sampling produk yang beredar di masyarakat merupakan bentuk perlindungan konsumen terhadap hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam mengonsumsi suatu produk yang terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 197 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang 380/ PID.SUS/2020/PN TJK tentang Obat Gingseng Kianpi Pil, memutuskan :

1. Tn. P.R terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan telah dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tn. P.R dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan

²⁰ Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen

apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 15 (lima Belas) hari.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Obat penambah berat badan bermerek Gingseng Kianpi yang tidak terdaftar dalam Badan Registrasi Obat dan Makanan telah melanggar beberapa ketentuan baik yang ada dalam UUPK mengenai hak-hak konsumen yang harus dipenuhi dalam pasal 4, dan juga perbuatan yang dilanggar pelaku usaha mengenai sediaan farmasi pada pasal 8 ayat 3. Dalam UU ITE penjualan obat penggemuk badan Gingseng Kianpi ini melanggar ketentuan dalam pasal 9 mengenai kelengkapan informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Penjualan obat-obatan ini juga melanggar peraturan mengenai izin edar sediaan farmasi dalam UU Kesehatan pasal 106 ayat 1 dan juga dalam UU Pangan dalam pasal 89 mengenai perbuatan yang dilarang dalam memperjualkan dan memproduksi pangan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan.

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang pertama dengan mendengarkan aspirasi atau keberatan yang disampaikan oleh masyarakat atas penjualan obat ilegal secara online sehingga dapat terbentuk peraturan mengenai permasalahan tersebut sesuai dengan hak-hak yang dimiliki masyarakat sebagai konsumen. Jika peraturan tersebut tidak diterapkan, baik oleh masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha, maka perlindungan hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah mengenai permasalahan ini yaitu dilakukannya penegakan hukum melalui peradilan umum di Indonesia.

2. Saran

a. Bagi Masyarakat agar lebih memperhatikan dan teliti dalam membaca dan mencari informasi yang disediakan oleh para pelaku usaha mengenai obat- obatan yang dijual secara online, dan juga dapat lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat agar tidak terjadi kerugian maupun sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.

- b. Bagi para Pelaku usaha penting untuk memperhatikan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, dan juga perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, sehingga tidak terjadi lagi penjualan obat-obatan ilegal yang tidak terdaftar atau teregistrasi di BPOM, secara online.
- c. Bagi Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum agar lebih teliti dalam mengawasi kegiatan penjualan obat-obatan ilegal yang dijual secara online yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga dapat menerapkan ketentuanketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Kesehatan sehingga dapat tercipta perlindungan hukum yang ditujukan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Bandung: Penerbit Nusa Media.

Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Bagus Hanindyo Mantri, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE*, 2007, Universitas Diponegoro, Semarang.

Happy Susanto, (2008) *Hak-hak konsumen jika dirugikan* Jakarta, visimedia.

Kristiani Natalia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konduen Kosmetik yang Dijual Bebas Secara Online Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Tesis: Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, Tahun 2018.

Mulya Nurbilkis, BPOM: 302 Situs Internet Menjual Obat Palsu

Muhammad Ridho Al Hasymi Daulay, Utary Maharani Barus, dan Rafiqi, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal*, Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2) 2019

Peter Mahmud (2009) “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo Edisi Revisi, Jakarta, 2004.

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Internet

Mulya Nurbilkis, BPOM: 302 Situs Internet Menjual Obat Palsu, <http://news.detik.com/read/2014/05/26/164027/2592732/10/bpom-302-situs-internetmenjual-obat-palsu>, DetikNews

<http://www.stopobatpalsu.com/index.php?modul=search&textid=306775404326>

<https://m.liputan6.com/health/read/2439491/50-persen-obat-palsu-berasal-dari-tiongkok-dan-india> (diakses pada tanggal 29 april 2022)

Majalah Farmasetika, 2021, Penjualan Obat Online, Vol 1 No.8

Yusrinda, 2017, *Kontroversi Apotek Online*. Di Akses <http://www.scribd.com/doc/291364972/Kontroversi-Apotek-Online> Pada 29 april 2022

Food and Drug Administration (FDA), 2018, Buying Prescription Medicine Online : A Consumer Safety Guide, US Department of Health and Human Services FDA, National Council on Patient Information and Education, Find this guide online at. Di akses www.fda.gov/buyonlineguide, pada tanggal 29 april 2022.